



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 13 Desember 2009 Miladiyah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.123/Kua.21.14.04/Pw.01/11/2019, tertanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;

hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selama 1 bulan, kemudian Pemohon bolak balik ke Dusun To'Baka, Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara untuk mencari kerja, selama 11 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2010, Pemohon pergi kerja di Dusun To'Baka, Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, dan antara Pemohon dan Termohon selalu ada komunikasi via Telefon tetapi baru 2 hari Pemohon kerja Termohon sudah minta di kirimkan uang, dan menyuruh Pemohon kembali kerumah Termohon yang menyebabkan Termohon sering marah-marah dan tidak Mensyukuri Penghasilan Pemohon;
5. Bahwa, pada pertengahan tahun 2010 Termohon menelfon Pemohon dan langsung mengakatan untuk menyuruh Pemohon beristri, dan sudah tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang, yang sudah berjalan 9 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Telluwanua, Kota Palopo, Nomor B.123/Kua.21.14.04/Pw.01/11/2019 Tanggal 13 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA Plp



B. Saksi

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa mereka berdua adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selama 1 bulan;
- Bahwa sejak menikah hingga dengan sekarang, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hanya rukun sekitar satu bulan lamanya saja setelah itu sudah tidak rukun;
- Bahwa mereka mulai tidak rukun sejak Januari 2010;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sudah ada sekitar kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan setelah mereka menikah;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa mereka berdua adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan

hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, selama 1 bulan;

- Bahwa sejak menikah hingga dengan sekarang, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hanya rukun sekitar satu bulan lamanya saja setelah itu sudah tidak rukun;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon memang sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sudah pergi dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sudah ada sekitar kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan setelah mereka menikah;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena

hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Januari 2010, Pemohon pergi kerja di Dusun To'Baka, Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, dan antara Pemohon dan Termohon selalu ada komunikasi via Telefon tetapi baru 2 hari Pemohon kerja Termohon sudah minta di kirimkan uang, dan menyuruh Pemohon kembali ke rumah Termohon yang menyebabkan Termohon sering marah-marah dan tidak Mensyukuri Penghasilan Pemohon dan pada pertengahan tahun 2010 Termohon menelfon Pemohon dan langsung mengakatan untuk menyuruh Pemohon beristri, dan sudah tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang, yang sudah berjalan 9 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu

hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon maupun yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon mengetahuinya kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun pengetahuan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuan langsung, akan tetapi berdasarkan penyampaian dari Pemohon (*testimonium de auditu*);

hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang lainnya yaitu tentang pisah tempat tinggalnya, kedua saksi Pemohon masing-masing mengetahuinya, dimana juga masing-masing saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 bulan setelah menikah hingga sekarang, selama itu pula Pemohon tidak pernah menemui Termohon begitu pula sebaliknya dan telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, bahwa keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan atau pengetahuan langsung masing-masing saksi dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 307, 308, serta 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Pemohon dan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti namun dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kemelut dalam rumah tangganya, perselisihan

hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta umum yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tampak bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon dengan adanya pisah tempat tinggal yang berlangsung hingga saat ini dan selama terjadi pisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi. Oleh karena hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon masih pisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan sebagai suami istri, maka patut dinyatakan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Begitupun ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah (*brokendown marrige*);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun

hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara in

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 620.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 329/Pdt.G/2019/PA Plp